



Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan surat pengantar dari desa
2. Melampirkann surat pengantar dari KUA
3. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
4. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sesuai dengan keperluan
2. Pemohon mengambil nomor antrian, tunggulah hingga dipanggil
3. Pemohon dipanggil untuk untuk mendapatkan pelayanan seusai dengan keperluan
4. Jika sudah selesai, pemohon akan mendapat produk layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

tarik@sidoarjokab.go.id